



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang;
2. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang;
3. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - b. Seksi Politik Pemerintahan dan Politik Kemasyarakatan;
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- (3) Penjabaran tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. menyusun rencana dan program di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengadministrasian keuangan kantor;
 - e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
 - f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor;
 - g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
 - h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - i. mengelola urusan administrasi kepegawaian;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Kesatuan Bangsa
Pasal 4

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Bidang Kesatuan Bangsa berdasarkan kebijakan Walikota dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penjabaran tugas pokok Seksi Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan sosialisasi kewaspadaan;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemantapan kegiatan kebangsaan dan pemberian tanda penghargaan kepahlawanan;
 - c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pembauran bangsa dan kewarganegaraan, administrasi antar suku bangsa, serta kerukunan hidup beragama;
 - d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi dalam bidang ketahanan ideologi dan politik, ekonomi serta sosial budaya dan pengawasan orang asing;
 - e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan masalah strategis daerah;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan kesatuan bangsa;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Politik Pemerintahan dan Politik Masyarakat
Pasal 5

- (1) Seksi Politik Pemerintahan dan Politik Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Politik Pemerintahan dan Politik Masyarakat mempunyai tugas di Bidang Politik Pemerintahan dan Politik Masyarakat
- (3) Penjabaran tugas pokok Seksi Politik Pemerintahan dan Politik Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan legislatif;
 - b. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan masyarakat, organisasi profesi, organisasi agama dan aliran kepercayaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu serta instansi terkait;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - e. memfasilitasi kegiatan Pengganti Antar Waktu bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat;
 - g. mengumpulkan dan mengolah data aktual perkembangan partai politik;

- h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan komunikasi kelembagaan politik;
- i. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan mediasi partai politik;
- j. fasilitasi pelaksanaan hubungan kelembagaan dan organisasi;
- k. menyiapkan bahan perumusan, kebijakan fasilitasi menumbuhkembangkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- l. melakukan fasilitasi pelaksanaan konstitusi dan perundang-undangan politik;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat.
- (3) Penjabaran tugas Pokok Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyalpkan pedoman mengenai penanganan masalah aktual yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pemantauan pemberdayaan aparatur;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan masalah aktual;
 - c. merumuskan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah dan tindak lanjut kebijakan penanganan pemberdayaannya;
 - d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontljensi ketentraman masyarakat;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah dan peran tindak lanjutnya;
 - f. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemasi data dan Informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan pengembangan sumberdaya perlindungan masyarakat;
 - h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana;
 - i. mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan segala macam bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - j. menyiapkan pedoman pelaksanaan penanganan berbagai macam bentuk penyakit masyarakat;
 - k. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja terkait dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanganan Penyakit Masyarakat;
 - l. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Narkoba;
 - m. melaksanakan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi, perjudian dan penertiban aksi premanisme;
 - n. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan peredaran uang palsu, dan eksploitasi anak bawah umur;

- o. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Penanganan Penyakit Masyarakat;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan walikota Padang Nomor 36 tahun 2004 tentang Uraian Tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS. K, SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 51.